



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 132 /408.21/2011**

TENTANG

**TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS)**

DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, Pemerintah telah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menjaga dan menjamin kelancaran penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) maka perlu membentuk Tim Pengelola Program JAMKESMAS dan BOK Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2011, dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 210/Menkes/Per/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 -2014;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud dalam diktum “KESATU” Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat;
2. Bertanggung jawab mengelola manajemen penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK secara keseluruhan di wilayah kerjanya;
3. Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di Kabupaten.
4. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di wilayah kerjanya (termasuk pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta PPK lanjutan);
5. Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka evaluasi, monitoring, pembinaan dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota;
6. Melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK;
7. Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK;
8. Melakukan telaah atas kegiatan (POA) Jamkesmas dan BOK yang diusulkan Puskesmas;

9. Menyalurkan dana kepada Puskesmas yang didasarkan atas usulan-usulan kegiatan-kegiatan Jamkesmas dan BOK yang disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
10. Melakukan verifikasi dan membayar atas klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan yang melaksanakan Jaminan Persalinan (Jampersal)
11. Menangani penyelesaian keluhan terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK;
12. Melakukan perjanjian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang menyelenggarakan Jamkesmas di wilayah kerjanya;
13. Selaku Pembina verifkator independen melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan verifkator independen di daerahnya, termasuk di dalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadap kegiatan verifkator independen;
14. Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen Puskemas melalui BOK dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumber APBD;
15. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Jamkesmas dan BOK di daerahnya;
16. Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi setempat.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran DIPA APBN Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN:Keputusan ini disampaikan Kepada:

- Yth :
1. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta;
 2. Sdr. Gubemur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/32/408.21/2011
 TANGGAL : 4 - 4 - 2011

**TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
 (JAMKESMAS)
 DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
 KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
2.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
3.	Pelaksana	
	a. Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
	b. Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 3. Kepala Bidang Kesehatan Keluarga 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya
	c. Sekretariat	
	• Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya
	• Wakil Ketua	Kepala Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Reproduksi
	• Koordinator Bidang Jamkesmas	Kepala Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
	• Koordinator Bidang BOK	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
	• Anggota	1. Trisno Haryanto, SKM 2. Baskara Catur R, SKM. 3. Azis Gundariyanto, SKM 4. Sulasmi, S.Sos 5. Muh. Jamhari, SKM

BUPATI PACITAN



INDARTATO

